



**TRADISI ULUR ANTAR SERAH TERIMO DALAM PERKAWINAN
ADAT JAMBI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi kasus Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah ilir, Tebo,
Jambi)**

SKRIPSI

OLEH:

Nanda Aidil Fitrah

NPM.22001012066



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2024

ABSTRAK

Fitrah, Nanda Aidil. 2024 *Tradisi Ulur Antar Serah Terimo Dalam Perkawinan Adat Jambi Perspektif Hukum Islam* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc, MA. Pembimbing 2: Dr. Shofiatul Jannah, M.HI

Kata Kunci: Tradisi, *Ulur Antar Serah Terimo*, Hukum islam

Ulur Antar serah terimo pada desa Muara Kilis adalah terdiri dari dua suku kata yaitu *Ulur* dan *Antar* yang mana *ulur* berarti melepaskan dan *antar* berarti mengantar, dan adapun pengertian *ulur antar* secara umum adalah melepaskan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang mana diantar oleh sanak saudara, nenek mamak, tuo tanganai atau sesepuh dari pihak mempelai laki-laki dan diterima oleh sanak saudara nenek mamak, tuo tanganai atau sesepuh dari pihak perempuan. maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses Tradisi *Ulur Antar serah terimo* (melepas dan mengantar mempelai laki-laki) yang dilakukan di Desa Muara Kilis? 2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap fenomena Tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* (melepas dan mengantar mempelai laki-laki) di Desa Muara Kilis?


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu memperoleh sumber data dari Tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* Dalam Perkawinan Adat Jambi Perspektif Hukum Islam. Lokasi penelitian terletak di di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Tebo, Jambi. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data menggunakan metode berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian , dapat di simpulkan bahwasanya. *Ulur Antar Serah Terimo* di Desa Muara Kilis adalah suatu bentuk dari hadiah bukan bentuk dari mahar, dan menurut hukum islam (Mubah) secara agama namun (wajib) secara Adat selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan pertimbangan nilai-nilai adat dalam rangka menuju keluarga harmonis di lingkungan adat serta didasarkan pada qaidah fiqh.

ABSTRACT

In a wedding event area, of course each area has its own customs, one of which is marriage. Marriage is a very important event (a sacred event) that cannot be separated from people's lives. In a typical traditional wedding ceremony, the Muara Kilis community has 6 (six) stages of a traditional marriage ceremony, namely the introduction stage, paving the way (opening the road), batunangan tying the knot (engagement), reviewing customs (determining traditional institutions), amampung tanganai (gathering family), lek day (contract day and reception), and finally Ulur Antar serah terimo (letting go and handing over the groom) so in this study the researcher raised the problem formulation as follows: 1. What is the process of the Ulur Antar serah terimo tradition (letting go and accompany the groom) which is done in Muara Kilis Village? 2. What is the view of Islamic law regarding the phenomenon of the Ulur Antar Serah Terimo tradition (letting off and accompanying the bridegroom) in Muara Kilis Village

Kata kunci: Tradition, Ulur Antar Serah Terimo, Islamic Law.



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Indonesia terkenal dengan beragam budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, serta berbagai agama dan kepercayaan. Setiap kelompok memiliki aturan sendiri. Membangun sebuah keluarga adalah bagian alamiah dari hidup manusia dan merupakan cara untuk mewariskan keturunan kepada orang lain. Dalam banyak keyakinan, takdir manusia untuk berpasangan adalah manifestasi dari keagungan ilahi, dan keluarga adalah langkah pertama dalam perkembangan manusia. Kedamaian dalam kehidupan adalah tujuan membangun keluarga (Khoirul Anam, 2022).

Seperti halnya dalam perkawinan, keragaman budaya dan peraturan yang terkait tidak dapat dipisahkan dari agama, kepercayaan, dan pengetahuan masyarakat dan para pemimpin agama di lingkungan mereka. Perkawinan selalu dikaitkan dengan norma perkawinan dan prinsip agama, sehingga dianggap sakral. Tidak ada undang-undang yang mengatur dan mengharmonisasikan perkawinan di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada masa itu, perkawinan dilakukan berdasarkan agama dan komunitas masing-masing (Wibowo Tunardy, 2023).

Selain itu, perkawinan adalah perintah agama yang harus dilaksanakan. Perkawinan merupakan akad untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diridhoi oleh Allah SWT, bukan

sekadar hubungan antara suami dan istri. Tujuan kawinan sendiri tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis; namun hal ini juga mencakup mengakui kehendak Allah dan Nabi-Nya, yaitu untuk mempersatukan masyarakat sedemikian rupa sehingga meningkatkan kesehatan bersama di antara para peserta, termasuk kerabat dan keturunan anak. Perkawinan, sebagai sejenis artefak yang tidak berbahaya, umumnya digunakan untuk menciptakan rasa sejahtera baik bagi masyarakat umum maupun masyarakat Bangsa (Sahrani, 2013).

Secara umum hampir semua agama menganut keyakinan bahwa perkawinan atau perceraian adalah suatu hal yang sangat penting. Tak heran jika agama-agama lain mempunyai pedoman sebagai pedoman bagi mereka yang menjalani proses tersebut, agar perkawinan yang dijalani dapat mencapai tujuan yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Pernikahan adalah penyakit yang menyerang setiap sel dalam tubuh, baik manusia maupun unggas. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan hukum Islam menjadi sumber berharga bagi penulis untuk mengevaluasi pemahaman pembaca tentang perkawinan, landasan-landasannya, syarat-syarat hukum Islam dalam perkawinan, hukum perkawinan atau perkawinan dalam Islam, proses pencatatan perkawinan, dan hak urusan perdata pasangan dan anak (Addin Daniar Syamdan & Purwoadmodjo, 2019).

Negara Indonesia dipandang sebagai bangsa yang majemuk karena keberagaman kitab agama dan sub-bangsanya. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri, salah satunya adalah variasi ritual

perkawinan daerah. Terdapat keberagaman di antara suku-suku tersebut dan di daerah lain mulai dari Sabang hingga Merauke. Secara umum Perkawinan diartikan sebagai pertukaran tongkat estafet antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, berperan sebagai sahabat istri, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang setia dan bersahabat berdasarkan prinsip Tuhan Yang Maha Esa. Menurut definisi yang diberikan, perkawinan merupakan salah satu fenomena terpenting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebab perkawinan tidak hanya menguntungkan kedua mempelai saja, tetapi juga pihak lain, atasan pihak lain, bahkan anggota kelompok masing-masing (Ahmad Atabik & Koridatul Mudhiia, 2014).

Hukum adat menggambarkan serta kepribadian negara, yang segera diyakini beberapa sistem hukum adat jiwa masih tetap penting dalam membangun sistem hukum Indonesia. Di bawah undang-undang yang fleksibel dan dinamis (bukan undang-undang statistik), undang-undang yang tidak dapat diperkuat lebih lanjut pada akhirnya akan hilang. Sejalan dengan hal ini, hukum negara akan selalu berubah, sama seperti keberadaan manusia itu sendiri. Hukum Adat adalah hukum yang hidup karena menjunjung tinggi hukum masyarakat yang dinyatakan dengan jelas. Menurut logikanya sendiri, hukum adat terlibat dalam pergolakan dan pembusukan kehidupan individu. Adat berkembang serta maju terus, terdapat hukum ada karena keputusan adat (Zaka Firma Aditya, 2019).

Selain untuk memiliki kedudukan mulia perkawinan, juga bertujuan untuk mengikat anggota keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan ketetapan Allah SWT dalam Al-Qur'an.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” QS. Ar-Rum (30): 21

Bagian di bawah ini menjelaskan secara rinci bagaimana orang yang mengalami pelecehan seksual cenderung memiliki berbagai jenis rambut wajah. Perbedaan ini terlihat pada sakīnah, rahmah, dan mawadah. Salah satu aspek yang membedakannya adalah pemahaman penafsir terhadap makna yang dimaksudkan dengan mempertimbangkan keadaan sekitar. Imam al-Qurthubi, misalnya, menjelaskan ayat ini dengan mengilustrasikan cara kerja reproduksi selama kehamilan. Di sisi lain, para teolog kontemporer seperti Syekh *Mutawalli Asy-Sya'rawi* menyoroti tujuan pernikahan dengan menekankan fungsinya sebagai mesin tumbuhnya ekonomi.

Berdasarkan penelitian di atas, sebagian ulama secara mandiri mengembangkan tafsir surat *Ar-Rum* ayat 21 tentang tujuan pernikahan. Beberapa penelitian terbaru yang relevan dengan sastra anak antara lain penelitian ini. Muhammad Sigit Arrosyidin melakukan penyelidikan pertama terhadap kondisi sakinah, dengan konsentrasi khusus pada gagasan pemanfaatan keluarga sakinah dalam pesan Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir at-At-Ujabari. Penyelidikan ini juga menunjukkan betapa kedua Mufassir yang

dipermasalahan tidak sependapat dan sependapat mengenai makna sakīnah. (Muhammad Sigit Arrosyid, 2019).

Sebagai perjanjian atau pengikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita dikenal sebagai perkawinan sejati. Persaingan kecil antara bapak dan ibu terungkap, dan kedua belah pihak tampak menikmati dan rukun satu sama lain. Akibatnya tidak terjadi keterpaksaan yang satu dengan yang lain. Segera, calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka, harus melakukan ijab dan qobul untuk perjanjian suci dalbuah perkawinan. Jika mereka tidak sedang berperang atau sebagian besar berada di wilayah bawah, mereka akan mampu mengambil keputusan yang bijaksana. (M Khoiruddin, 2019).

Jika kita kembali ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kita dapat mengatakan bahwa perkawinan adalah hasil pertukaran tongkat estafet antara seorang laki-laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan sebagai kelompok saingan yang bersahabat dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang kompak dan harmonis. unit (rumah tangga) berdasarkan prinsip Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan perlu diperkuat oleh dua pihak yang berbeda agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Islam di Indonesia diketahui mempunyai banyak pemeluknya yang mengetahui hukum dan adat istiadat yang berlaku pada berbagai adat, khususnya pada masyarakat Islam yang tinggal di Laut Jawa. Mereka memiliki rasa tanggung jawab dan rasa hormat yang sangat kuat terhadap hukum. Kitab Undang-undang Hukum Adat merupakan kumpulan asas-asas

hukum yang tertuang dalam Adatrecht Belanda. Pepatah ini tentu saja berasal dari bahasa Arab yang menunjukkan keberpihakan. Menurut teori fiqh, “adat” hanya mengacu pada norma-norma sosial masyarakat setempat dan tidak mencakup hukum agama (agama). Kaidah-kaidah tersebut di atas diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, baik karena nenek moyang mereka sendiri maupun karena adanya kebutuhan yang bersumber dari Tuhan.

Hukum Adat terhadap negara Jawa yang masih kental akan peraturan-peraturan. Akan adat yang berlaku di masyarakat masih adat di Sumatera, khususnya Jambi. Walaupun kadang ada orang yang menganut syariat Islam dan ada pula yang tidak, namun mereka selalu ikut serta di dalamnya. Dalam masyarakat Jambi, istilah sistem perkawinan mengacu pada sistem di mana anggota masyarakat bekerja sama untuk mencegah perkawinan tidak adil di dalam atau di luar komunitas serta sistem endogami (perkawinan yang terjadi di antara anggota masyarakat pada umumnya). Interaksi antara umat Islam dengan faktor eksternal seperti undang-undang tersebut dapat mengakibatkan terciptanya sistem dan berdampak pada kehidupan sehari-hari, misalnya dalam perkawinan, dimana undang-undang dari luar dapat menyebabkan terjadinya perkawinan (Edi Sudrajat, 2017).

Hubungan antara hukum Islam dan hukum Adat merupakan salah satu bentuk keniscayaan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah adanya undang-undang tertentu dalam hukum Adat yang tumpang tindih atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini adalah salah satu dari sekian banyak keluhan yang harus dihadapi masyarakat Desa Muara Kilis. Menurut hukum adat, para anggota suku tidak boleh menjalin ikatan satu

sama lain sebelum upacara Ulur Antar Serah Terimo dilaksanakan, meskipun upacara peralihan sudah berlangsung. Adat ini merupakan tata cara kawinan yang perlu diikuti dan dilaksanakan dalam kawinan.

Menurut masyarakat Desa Muara Kilis, istilah "ulur antar" berarti memberikan dan mengantar. Oleh karena itu yang dimaksud dengan ulur inter adalah pemberian uluran tangan kepada mempelai laki-laki yang telah disetujui oleh keluarganya, nenek mamak, atau orang tua dari pihak pihak perempuan, dan itu diberikan oleh orang-orang terdekatnya, nenek mamak, atau orang tua keluarga kepada mempelai wanita. Jika ada anggota masyarakat Desa Muara Kilis yang meninggalkan upacara tersebut, meskipun dilarang, mereka akan dikenakan sanksi berupa tidak diakui sebagai saudara.

Berdasarkan garis besar hukum Islam, tidak perlu terjalannya ikatan Muslim-Suriname jika perkawinan sudah dilangsungkan dan sesuai dengan hukum Islam. Menurut hukum Islam, perkawinan semacam ini pada hakikatnya adalah kesepakatan antara seorang perempuan dan pasangannya untuk berbagi pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan bersama-sama dan menyembunyikan pengalaman menyenangkan dan menyenangkan yang dialami perempuan tersebut dengan pasangannya.

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, pernikahan adalah suatu jenis akad yang memuat ketentuan hukum yang memungkinkan terjadinya hubungan seksual melalui penggunaan lafaz nikah atau kata-kata yang mempunyai makna tersendiri.

Masyarakat yang tinggal di Desa Muara Kilis sebagian besar masih menjalankan adat istiadat yang disebut dengan *Ulur Antar Serah Terimo* yaitu suatu kegiatan seremonial yang mencakup beberapa ritual, yang paling

menonjol adalah penyampaian upacara dari keluarga besar laki-laki kepada keluarga pihak perempuan yang mana di wakikan oleh *pangah* (paman) kepada orang tua dari perempuan yang mana berbentuk ;

1. Kain *selembar* (kain sehelai)
2. Pakaian *sepelulusan* (satu stel) berbentuk pakaian muslimah
3. Nominal uang
4. Ayam kampung dalam keadaan sehat

Berdasarkan permasalahan mendasar yang diangkat oleh para penyusun, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut tentang **“Tradisi Ulur Antar Serah Terimo Dalam Perkawinan Adat Jambi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Tebo, Jambi)**. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat tentang *Serah Terimo Ulur Antar* dalam hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan sesuai dengan tugas penelitian, penulis menyesuaikan analisis dengan permasalahan guna memudahkan penyampaian skripsi. Memperjelas posisi hukum Islam mengenai tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* di Desa Muara Kilis Salah satu acara *Ulur Antar* yang paling terkenal adalah upacara peralihan mempelai laki-laki ke mempelai perempuan, dimana laki-laki diperiksa oleh sanak saudara, *nenek mamak* (sesepuh) dari organisasi laki-laki dan diperiksa oleh *sanak* saudara, *nenek mamak* (sesepuh) dari organisasi perempuan.

Untuk memudahkan penelitian ini, Adat Jambi merupakan salah satu dari sedikit adat istiadat yang ada di Sumatera Tengah. Oleh karena itu, kajian ini fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan berbagai norma atau peraturan hukum yang ada di masyarakat Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo-Jambi..

Karena ketatnya penafsiran hukum Islam yang mendahului *Ulur antar serah terimo* di masyarakat Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo-Jambi, penyusun memberi batasan permasalahan ini bahwa perkawinan menurut hukum Islam itu cukup luas.

Untuk memperjelas terkait penelitian ini, maka dengan ini dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Tradisi *Ulur Antar serah terimo* yang dilakukan di Desa Muara Kilis?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap fenomena Tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* di Desa Muara Kilis?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* yang dilakukan di Desa Muara Kilis.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum islam terhadap tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* di Desa Muara Kilis.

D. Kegunaan Penelitian

Harapannya tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai, dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan Kajian ini menjadi pemahaman tentang *Ulur Antar Serah Terimo* di Desa Muara Kilis yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam serta memberikan wawasan keilmuan mengenai pandangan dari Hukum Islam.

2. Secara Praktis

A. Bagi Penulis

Diharapkan dari hasil penelitian akan menjadi tambahan referensi dan dapat digunakan sebagai bahan refleksi bagi akademisi dan Pada akhirnya buku ini akan berakhir dan menjadi sebuah kepustakaan sumbangsih yang memungkinkan dilakukannya berbagai jenis analisis sastra oleh kelompok akademis lain.

B. Bagi Masyarakat

Diharapkan memberikan bimbingan kepada masyarakat setempat khususnya masyarakat Desa Muara Kilis dalam berinteraksi dan memahami tradisi ulur antar serah terimo agar dapat mengkokohkan keyakinan terhadap hukum Islam. Dan juga Diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan tentang Tradisi ulur antar serah terimo di Desa Muara Kilis. Temuan penelitian ini akan menjadi sebuah dokumen unik khususnya bagi masyarakat yang tinggal di Desa Muara Kilis, Kabupaten Tebo, dan juga mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat Indonesia yang memiliki beragam praktik keagamaan, mulai dari suku hingga keyakinan Islam tertentu.

E. Definisi Oprasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan pedoman berupa definisi mengenai pertanyaan penelitian yang penulis cari. Salah satu makalah penelitian yang cukup terkenal adalah Tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* dalam Tradisi Adat Jambi. Perspektif Hukum Islam Berikut penjelasannya:

1. Tradisi

Tradisi merupakan kreativitas manusia yang bersifat duniawi (*profan*). Sebagaimana kreativitas manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia juga mempunyai aspek positif yang dapat diperkuat demi kesejahteraan umat manusia. Tradisi terkadang dapat diartikan sebagai penyimpangan dari kenyataan.

Tradisi dalam arti yang paling lugas adalah sesuatu yang sudah lama dipraktikkan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari suatu kelompok masyarakat, biasanya berasal dari suatu bangsa, adat istiadat, hari, atau agama yang sama. Aspek terpenting dari tradisi adalah pengetahuan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui kata-kata tertulis atau jarang komunikasi lisan. Tanpa transmisi seperti itu, tradisi mungkin akan hilang. Setiap kenangan masa kecil yang meninggalkan tubuh kita dan memasuki aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, bagi turat *Hanafi*, turat tersebut bukan hanya cerminan perjalanan hidup mereka, namun juga sumbangsih mereka terhadap dunia dalam berbagai hal. (Juliana m, 2017).

2. Ulur Antar Serah Terimo

Setiap wilayah di dunia mempunyai adat istiadat dan tradisi masing-masing. Tradisi *ulur antar serah terimo* salah satu tradisi adat Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting peristiwa sakral yang tidak dapat dijelaskan dengan cara hidup masyarakat pada umumnya. Dalam acara upacara adat yang khas, masyarakat Muara Kilis mempunyai 6 (enam) proses perkawinan adat, yaitu tahap perkenalan, *merintis jalan* (pembuka jalan), *batunangan mengikat janji* (tunangan), *mengkaji adat* (menentukan lembaga adat), *mengampung tanganai* (mengumpulkan keluarga), hari lek (hari akad dan resepsi), dan yang terakhir *Ulur Antar serah terimo* (melepaskan dan menyerahkan mempelai laki-laki) (Zen, 2017).

3. Hukum Islam

Hukum Islam, atau sering disebut sebagai Syariah adalah sistem hukum pada ajaran agama Islam. Syariah mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum ibadah, hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, dan aspek-aspek sosial dan ekonomi (joseph, 2010). Berikut adalah beberapa komponen utama dari hukum Islam:

- a. Al-Qur'an Kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT.
- b. Hadits Kumpulan riwayat yang mencatat ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadits digunakan untuk

menjelaskan dan memperinci ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur'an.

- c. Ijma Kesepakatan atau konsensus di antara para ulama (sarjana hukum Islam) mengenai suatu masalah hukum. Ijma' digunakan sebagai sumber hukum ketika Al-Qur'an dan Hadits tidak memberikan petunjuk yang jelas.
- d. Qiyas Proses analogi di mana prinsip hukum dari Al-Qur'an atau Hadits diterapkan pada situasi baru yang tidak secara langsung disebutkan dalam teks-teks tersebut. Qiyas digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman.
- e. Ijtihad Upaya penafsiran dan pemahaman mendalam yang dilakukan oleh para ulama untuk menjawab masalah-masalah kontemporer yang belum ada dalam teks-teks klasik.

Hukum Islam mencakup berbagai bidang, seperti:

- 1) Ibadah : Aturan yang mengatur tata cara beribadah, seperti Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji.
- 2) Muamalah : Hukum yang mengatur hubungan antar manusia, seperti jual beli sewa menyewa, dan perbankan.
- 3) Munakahat : Hukum yang mengatur masalah pernikahan, perceraian, dan hubungan keluarga.
- 4) Jinayah : Hukum pidana dalam Islam yang mengatur tentang tindak kejahatan dan hukuman-hukumannya.
- 5) Akhlaq : Etika dan moralitas yang harus dimiliki oleh seorang Muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Pelaksanaan hukum

Islam bervariasi di berbagai negara dan komunitas, tergantung pada interpretasi dan konteks sosial serta budaya setempat. Di beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Iran, Syariah diterapkan sebagai hukum negara. Di negara-negara lain, Syariah mungkin diterapkan dalam konteks hukum keluarga atau dalam kehidupan pribadi umat Islam



BAB VI PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang *Ulur Antar Serah Terimo* maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan pada Tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* dalam perkawinan adat jambi perspektif Hukum Islam di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Jambi maka dapat diambil kesimpulan yaitu;

1. Pelaksanaan Adat *ulur antar* di Desa Muara Kilis yaitu pihak calon suami membawa seserahan yang isinya alat pribadi calon istri, perlengkapan rumah tangga, uang adat dan lembaganya. Jika alat dan barang dari seserahan *ulur antar* ini kurang maka pernikahannya ditunda. Tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* ini merupakan tradisi yang turun temurun dari leluhur. Oleh karena itu, adat *ulur antar* merupakan sebuah keharusan yang dilakukan masyarakat. Adat ini mengandung kesakralan yang mana jika ditinggalkan akan mendapat sanksi. Seserahan dalam adat *ulur antar* ini merupakan tanda bukti keseriusan dan kemampuan calon suami untuk hidup bersama calon istri
2. Berdasarkan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya *Ulur Antar Serah Terimo* adalah suatu hadiah yang berbentuk barang yang diberikan ke mempelai perempuan, tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* di Desa Muara Kilis hukumnya (Mubah) secara agama namun (wajib) secara Adat selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan pertimbangan nilai-nilai adat dalam rangka menuju keluarga harmonis di lingkungan adat serta didasarkan pada qaidah fiqh. Akan tetapi,

larangan secara adat ini, tidaklah berimplikasi pada larangan secara syar'i, karena kedukannya yang tidak dapat mengecualikan (mentakhsis) dalil-dalil syar'i yang membolehkan. Disamping itu larangan adat ini hanyalah bersifat terbatas berdasarkan kearifan lokal daerah setempat Selanjutnya dalam Hukum Islam adat ulur antar dalam proses pernikahan budaya Jambi dapat dibolehkan karena mengandung unsur kesejahteraan dalam berumah tangga. Adat *ulur antar* merupakan hal yang ditetapkan oleh hukum syara dan tidak ada dalil yang melarang dan mewajibkan akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang. Dalam perspektif masalah adat *ulur antar* ini tergolong dalam mashlahah hajjiah karena tidak berkaitan langsung dengan suatu hal yang sifatnya daruri maksudnya jika adat *ulur antar* ini tidak ada, maka tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan saja.

B Saran

Sebagai penutup rangkaian penelitian ini, Tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* tetap harus di lakukan sesuai dengan syariat islam perlu kiranya peneliti memberikan saran saran yang mungkin berguna bagi semuanya. Tentunya tidak lepas dari permasalahan yang ada pada masyarakat Desa Muara Kilis saran-saran penulis tersebut antara lain:

1. Sebagai generasi pembelajar penerus, orang tua khususnya harus menekankan pada anak-anaknya pentingnya meningkatkan pendidikan, khususnya di bidang agama. Agar generasi muda memiliki pengetahuan

yang lebih luas, posisi mereka dalam masyarakat sangat penting dalam hal pendidikan dan hubungan sosial.

2. Untuk Pemangku Adat, hendaknya tidak hanya mendalami ilmu adat. Ilmu agama juga hendaknya dipahami lebih mendalam sehingga adat dan syariat bisa berjalan bersama dan tidak terjadi tumpang tindih hukum. Dan jangan menganggap para ulama terdahulu lebih mendalami ilmu agama ketimbang dengan para ulama masa sekarang.
3. Untuk Pegawai Syara', tetap kumandangkan dakwah Islam kepada masyarakat, serta mengajak masyarakat, Pemangku Adat serta Pejabat Desa untuk duduk bersama atau bermusyawarah dan mengkaji bersama lagi akan hukum adat dalam perkawinan sehingga filsafah "adat bersandi syara', dan syara' besandi kitabullah" sungguh-sungguh benar teramplikasikan pada masyarakat.
4. Untuk pemerintah Pejabat Desa khususnya Kepala Desa Muara Kilis untuk membuat program, adanya penyuluhan tentang perkawinan baik dalam hukum Islam, hukum Adat dan hukum data yang diadatkan, sehingga masyarakat mengetahui mana perkawinan menurut hukum islam, hukum adat dan hukum adat yang diadatkan

DAFTAR PUSTAKA

- Addin Daniar Syamdan, & Purwoadmodjo, D. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452–466.
- Ahmad Atabik, & Koridatul Mudhiia. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Ainur Rofiq. (2019). radisi Selamatan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam”, dalam Attaqwa. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15, 96–97.
- Al-khalaf, W. A. (2003). *Ushul Fiqih*. pustaka amani.
- Alaslan, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Anhari, M. (2008). *Ushul fiqh*. CV Smart.
- Ardiansyah. (2023). Jurnal Pendidikan Islam. *Eknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, 1–9.
- Arikunto, S. (2006). Rineka Cipta. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Edi Sudrajat. (2017). *TRADISI ULUR ANTAR DALAM PERKAWINAN ADAT JAMBI MENURUT HUKUM ISLAM*.
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*.
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *An-Nuur*.
- Isna Rahmatullaili. (2022). SELOKO ADAT ULUR ANTAR SERAH TERIMA ADAT PADA PERNIKAHAN ADAT MELAYU JAMBI. *SELOKO ADAT ULUR ANTAR SERAH TERIMA ADAT PADA PERNIKAHAN ADAT MELAYU JAMBI: KAJIAN BENTUK DAN FUNGSI*, 24, 13.
- joseph, schacht. (2010). *pengantar hukum islam, terjemah An introduction to*

islamic law. nuansa.

Juliana m. (2017). *TRADISI MAPPASORO BAGI MASYARAKAT DESA BARUGARIATTANG KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA.*

Khalil Rasyad, H. (2005). *Tarikh Tarsyi.* Grafindo Persada.

Khasanah, U. (2020). *Pengantar Microteaching.*

Khoirul Anam. (2022). *Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam), 5, 59.*

M Khoiruddin. (2019). Tinjauan Maqâshid Al- Syari'ah. *Tinjauan Maqâshid Al-Syari'ah, 18, 257.*

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum,*

Mhd Kastulani. (2014). *Hukum Adat: Suatu Pengantar.* Suska Press.

Muhaimin. (2020). Mataram University Press. *Metode Penelitian Hukum.*

Muhammad Sigit Arrosyid. (2019). *Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Ar-Rum Ayat 21, 73.*

Mutholib Abdul. (2015). *Buku Adat Perkawinan (dalam kajian adat).*

Rasyidi, M. (1971). *keutamaan hukum islam.* bulan bintang.

Rini Syahdiana Putri. (2022). SELOKO ADAT ULUR ANTAR SERAH TERIMA ADAT PADA PERNIKAHAN ADAT MELAYU JAMBI. *SELOKO ADAT ULUR ANTAR SERAH TERIMA ADAT PADA PERNIKAHAN ADAT MELAYU JAMBI, 24, 13.*

rosyadi, rahmat. (2006). *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia.* ghalia indonesia.

- Sahrani, S. (2013). In *fiqh muhakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- santoso, topo. (2003). *membumikan hukum pidana islam*. gema insani press.
- Sofyan Hasan. (2018). *Hukum Keluarga Dalam Islam*.
- Syafe'i, R. (2007). *ilmu ushul fiqih*. Pustaka Setia.
- syarifuddin, A. (2001). *ushul fiqih, jilid 2*. logos wacana ilmu.
- syarifuddin, A. (2011). *ushul fiqh*. kencana perdana media group.
- ushar, M. (1994). *Asas-Asas Jukum Adat Suatu Pengantar*. Pradnya Paramita,.
- Wahhab Khallaf, A. (1993). *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushul Fiqh."* PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibowo Tunardy. (2023). *Pengertian Perkawinan*.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Zaka Firma Aditya. (2019). *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, 8, 47.
- Zen, H. I. (2017). *Kitab Undang-undang Hukum Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah*.